



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.174/M.PFN/HK/12/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.126/M.PFN/HK/07/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI MAKRO

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembuatan suatu *dashboard* ekonomi yang akan dikembangkan melalui kegiatan koordinasi strategis pengembangan model ekonomi makro Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menambahkan tugas Pelaksana Tim Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Model Ekonomi Makro;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Model Ekonomi Makro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI MAKRO.**

PERTAMA : Menambahkan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Model Ekonomi Makro, dengan susunan tugas Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi mengenai hasil-hasil Tim Koordinasi Strategis;
- d. melakukan analisa data, bahan, dan informasi dalam rangka penilaian terhadap pencapaian hasil Tim Koordinasi Strategis;

e. melakukan ...

- e. melakukan studi banding dalam rangka pengujian model ekonomi makro ke beberapa universitas/daerah; serta
- f. membuat rekomendasi terkait hasil koordinasi pengembangan model ekonomi makro.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kegiatan Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.174/M.PPN/HK/12/2015
TANGGAL 15 DESEMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN MODEL EKONOMI MAKRO

- A. TIM PENGARAH
- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Dr. Ir. Mesdin Kornelis Simarmata, M.Sc;
2. Amalia Adininggar Widyasanti, ST, M.Si, M.Eng, Ph.D;
3. Emmy Suparmiatun, SH, MPM;
4. Suharmen, S.Kom, M.Si;
5. Dr. Yulius, MA;
6. Dr. Haryanto, SE, MA;
7. Cut Sawalina, SE, M.Si;
8. Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA;
9. Drs. Muhammad Arif, M.Si;
10. Fajar Hadi Pratama, ST;
11. Sukhad, SIP;
12. Dr. Moh. Mustajab, SE, MBA;
13. Dr. Onny Noyorono, MIA, MA;
14. Resya Kania, SE, MPA;
15. Yeni Oktavia Mulyono, SE;
16. Toni Priyanto J, S.Kom, ME;
17. Muhammad Fahlevy, SE, MA;
18. Oktorika, SE.Ak, MM;
19. Muhyiddin, S.Sos, MSE, M.Sc;
20. Rosy Wediawaty, SE, MSE, M.Sc;
21. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA;

22. Tari Lestari, S.Si, SE, MS;
23. Ir. Imarita Trihanda, MS;
24. Drs. Florentinus Kristiartono, MM;
25. Dra. Dwi Martini, ME;
26. Arianto C. Hartono, SE, MA;
27. Dr. Ir. Taufiek Bawazier, M.Si;
28. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE;
29. Indra Ni Tua, ST, M.Com;
30. Istasius Angger Anindito, SE, MA;
31. Reghi Perdana, SH, LLM;
32. Indra Budi Suchahyo, SE, M.App.Ec.PP,
Kementerian Keuangan;
33. Lilik Surya Nugrohojati, SIP, MIS, Kementerian
Keuangan;
34. Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si;
35. Rony Komala Winoto, S.Kom;
36. Asep Sukmayadi, ST, MT;
37. Firdini, S.Hum, MPA.

D. TENAGA PENDUKUNG


- : 1. Tulus Sujadi;
2. Imam Musadad;
3. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME;
4. Anjani Putri, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmia